BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 6 ayat (3) Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah, maka perlu menyusun organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa untuk optimalisasi efektifitas dan kinerja serta pelaksanaan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya peningkatan kinerja laboratorium lingkungan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Noor 18 Tahun 1999 tentang pengelolaan Limbanh Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 118, Tambahan Lembaran Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 06); dan

12. Peraturan ...

12. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah .
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah.
10. Pelaksana Urusan Tatausaha adalah Pelaksana Urusan Tatausaha pada UPTD Laboratorium Lingkungan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri yang diberi tugas/wewenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah selanjutnya disebut APBK Bener Meriah, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Qanun;

13. Anggaran ...

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh selanjutnya disebut APBA, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Qanun Aceh; dan

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah.

(2) UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas B.

BAB III

UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan , terdiri dari:

a. Kepala UPTD;
b. Pelaksana Urusan Ketatausahaan; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) UPTD Laboratorium Lingkungan merupakan perangkat teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah yang berkedudukan di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah; dan

(3) Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.

(4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian ...

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
UPTD Laboratorium Lingkungan

Pasal 4

UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang Laboratorium Lingkungan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan program dan anggaran;
b. penyelenggaraan penyiapan sarana dan prasarana;
c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kepegawaian;
d. penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan;
e. penyelenggaraan penyusunan rencana program kerja UPTD Laboratorium Lingkungan;
f. penyelenggaraan kegiatan pengujian dan parameter kualitas lingkungan;
g. penyelenggaraan kegiatan pengambilan sampel uji yang terkandung dalam air, tanah dan udara;
h. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait;
i. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan metode pengujian laboratorium lingkungan
j. penyelenggaraan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait dengan penerapan parameter kualitas lingkungan; dan
k. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan
Pasal 6

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah di bidang pelayanan teknis laboratorium, penelitian, pengujian kualitas lingkungan serta administrasi meliputi penyusunan program, penyiapan sarana dan prasarana, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, organisasi, ketatalaksanaan, rumah tangga, hubungan masyarakat, inventaris, aset, perlengkapan, kearsipan, perpustakaan serta melakukan pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal ...

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
b. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan kegiatan kepegawaian;
d. pelaksanaan pembinaan aparatur;
e. pelaksanaan pengelolaan, dokumentasi, kehumasan, penataan kearsipan dan perpustakaan;
f. pelaksanaan penyiapan bahan organisasi dan ketatalaksanaan;
g. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
h. pelaksanaan pengujian dan analisis serta metode analisis laboratorium lingkungan;
i. pelaksanaan pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan;
j. pelaksanaan penelitian dan pengujian mutu lingkungan;
k. pelaksanaan kegiatan pengambilan sampel uji yang terkandung dalam air, tanah dan udara;
l. pelaksanaan kerjasama antar laboratorium lingkungan;
m. pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait dengan penerapan parameter kualitas lingkungan
n. pelaksanaan analisis laboratorium sebagai laboratorium rujukan;
o. pelaksanaan penerbitan hasil uji laboratorium;
p. pelaksanaan pemungutan retribusi dibidang laboratorium lingkungan;
q. pelaksanaan pengawasan jenis-jenis usaha yang menimbulkan dampak lingkungan;
r. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau pihak terkait;
s. pelaksanaan penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
t. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf ...

Paragraf 3

Pelaksana Urusan Ketatausahaan

Pasal 8

Pelaksana Urusan Ketatausahaan mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam pengelolaan penyiapan bahan administrasi penyusunan program, Ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, organisasi, tatalaksana, rumahtangga, hubungan masyarakat, perlengkapan, inventaris, aset, kearsipan, perpustakaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pelaksana Urusan Ketatausahaan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
b. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan penyiapan bahan Ketatausahaan dan kepegawaian;
d. pelaksanaan penyiapan bahan pengelolaan administrasi keuangan;
e. pelaksanaan penyiapan bahan organisasi dan ketatalaksanaan;
f. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, rumahtangga, inventaris dan aset;
g. pelaksanaan pengelolaan, dokumentasi, kehumasan, penataan kearsipan dan perpustakaan serta pelayanan administrasi di lingkungan UPTD;
h. pelaksanaan penyiapan bahan pengkoordinasian;
i. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data;
j. pelaksanaan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi UPTD Laboratorium Lingkungan secara profesional sesuai dengan kebutuhan;
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;

(3) Kelompok ...

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

(4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerja; dan

(5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplipikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing; dan

(2) Setiap pejabat dilingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 12

Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat untuk mewakili Kepala UPTD dengan mempertimbangkan aspek kepangkatan kepegawaian.

Pasal 13

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 14

Kepala UPTD dan pejabat fungsional lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Eselonering

Pasal 15

Jabatan Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas eselon IV.b;

BAB ...

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Analisis Jabatan pada organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong

pada tanggal 19 Maret 2018 M / 01 Rajab 1439 H

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI

Diundangkan di Redelong

pada tanggal 21 Maret 2018 M / 03 Rajab 1439 H

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BENER MERIAH,

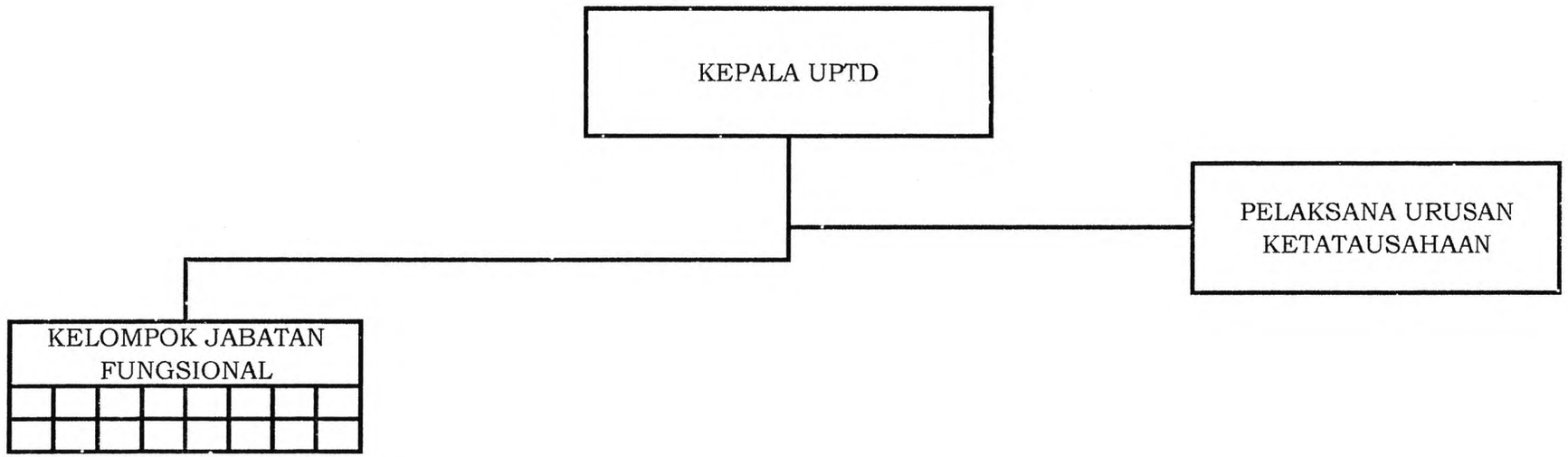
ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2018 NOMOR 13

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 13 Tahun 2018
TANGGAL : 19 Maret 2018 M
01 Rajab 1439 H

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENER MERIAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENER MERIAH



BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI